



PUTUSAN

Nomor 0657/Pdt.G/2014/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

xxxxxx binti xxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu, bertempat tinggal di RT.005 RW.002 Desa Langensari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M e l a w a n

xxxxxx bin xxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.019 WR.004 Desa Bukur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan kedua pihak dan para saksi dimuka persidangan;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 07 Mei 2014 yang telah terdaftar di dalam buku pendaftaran perkara Nomor 0657/Pdt.G/2014/PA.Kjn, tertanggal 07 Mei 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 058/58/I/2011 tertanggal 24 Januari 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Bukur, Kecamatan Bojong selama 2 tahun;-----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (*bakda dukhul*), dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxx, umur 3 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Juni 2013 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah serta tidak bertanggung jawab lahir maupun batin kepada Penggugat;-----
 - b. Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama I'IS di Desa Bukur Kecamatan Bojong;-----
 - c. Selama hidup bersama Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat;-----
 - d. Penggugat sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat;-----
6. Bahwa sejak September 2013 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 bulan, Penggugat pergi/ meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;--
7. Bahwa selama berpisah 8 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;---
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----
9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;--
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya, dan telah dilakukan mediasi oleh hakim mediator Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat dan tidak kebertan bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:-----

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 471/054/V/2014, tanggal 07 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh kepala desa Bukur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 058/58/I/2011 tanggal 24 Januari 2011, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing yaitu:-----



Saksi I, nama xxxxxx bin xxxxxx, umur 48 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-----

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah tahun 2011, serta bertaklik talak dan setelah menikah keduanya tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat selama 2 tahun lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta dan telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun setelah tinggal di Jakarta saksi tidak mengetahui keberadannya, namun sekarang sudah 8 bulan lamanya Penggugat tinggal di rumah orang tuanya tanpa Tergugat;-----
- bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 8 bulan, selama itu pula Penggugat telah dibiarkan dan tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;-----

Saksi II, nama xxxxxx bin xxxxxx, umur 36 tahun, pekerjaan Penjahit, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-

- bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah tahun 2011 dan bertklik talak, kemudian hidup bersama di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 2 tahun, lalu pindah ke Jakrta dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun lalu pergi ke Jakarta, Penggugat sebagai pembantu rumah tangga sedangkan Tergugat sebagai pedagang sayur, setelah itu saksi mendengar bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama IIS (tetangga dekat Tergugat); -----
- bahwa sejak akhir tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisahan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 8 bulan ;-----



- bahwa selama pisahan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan tapi mengenai nafkah saksi tidak mengetahui;-----

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan cukup, tidak akan menambahkan keterangan atau alat bukti lain dan mohon perkaranya diputus;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) atas taklik talak yang dijanjikan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada waktu putusan ini dibacakan, Penggugat dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P1) maka terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi juga sebagaimana ternyata dalam bukti surat P.2 (Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sesaat setelah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan janji sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah ternyata Penggugat dan Tergugat pernah mengalami hidup bersama selama 2 tahun, dan sekarang sudah 8 bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-



Maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4 yang dibaca oleh Tergugat setelah berlangsungnya akad nikah;-----

Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas pelanggaran tersebut dan membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya talak didalam taklik talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat telah terwujud. Menurut Hukum Islam, talak tersebut menjadi jatuh, sesuai dengan keterangan di dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz 2 halaman 302 yang berbunyi:-----

Artinya: *Barang siapa menggantungkan talaknya dengan sesuatu sifat, maka talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu, sesuai dengan dhohirnya ucapan;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sesuai dengan keterangan dalam kitab AL-Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:-----

فان اقر بما ادعى عليه به لازمهما اقربه

Artinya: *Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan salinan putusan ini yang selengkapnyanya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang jumlahnya akan disebut didalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat;-----



Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx binti xxxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan Pengadilan Agama Kajen yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ACHMADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Drs. H. MUHADI, sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

Drs. H. ACHMADI, S.H., M.H.

II. Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY



PANITERA

Drs. H. MUHADI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)